

## ABSTRAK

Judul : Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Kepolisian Berdasarkan Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Dalam Perkara Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl  
Nama : DANANG PRIMANANDA  
NPM : 1807357121  
Kata Kunci : Senjata Api, Kepolisian, Penyalahgunaan

Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh instansi Kepolisian khususnya pelanggaran dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini, dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polisi di tengah-tengah masyarakat. Rumusan Masalah Pada Skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian ?. 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian pada Putusan Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor: 43/Pid. B/2016/PN.Swl?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah: yang pertama bahwa untuk mendapatkan izin penguasaan senjata api bukan untuk seterusnya tetapi dilakukan perpanjangan apabila memenuhi syarat. Penguasaan senjata api digunakan oleh aparat kepolisian yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang memerlukan penertiban beresiko. Kedua bahwa penerapan pidana terhadap Oknum Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan menggunakan Senjata Api pada putusan Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN.Swl adalah: Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu: "Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan, (ke-2) jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", dengan unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum.